



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI DI DESA SEKUMBUNG KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI

M. Wildan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hansen Rusliani

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nurlia Fufita

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: m.wildan20wildan@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine how the transparency and accountability of zakat management in increasing the trust of muzakki in Sekumbung Village, Taman Rajo District, Muaro Jambi Regency. The theory used in this study is the theory put forward by Djarwanto that Accountability provides, conveys information by being responsible for performance in the form of success or failure to achieve the goals set. Meanwhile, transparency was stated by Farid Hamid, namely seeking, receiving, possessing, storing, managing, and sending information through all available channels. The type of this research is descriptive qualitative with primary and secondary data types. Data collection techniques in this study are using questionnaires, observation, interviews and documentation, while for data analysis, researchers use domain, textonomy and componential analysis. The results of the study explain that the transparency of zakat management in increasing the trust of muzakki in Sekumbung Village, Taman Rajo District, Muaro Jambi Regency can be seen from several aspects, namely the role of Amil Zakat in coordinating zakat funds to the community directly and maximizing the disclosure of zakat management information by making periodic reports on performance and activities. zakat management. Accountability of Zakat Management to Increase Muzakki Trust in Sekumbung Village, Taman Rajo District, Muaro Jambi Regency can be seen from several aspects including the existence of amil zakat activities in making financial reports in writing. The existence of activities to prepare financial reports with a simple accounting system as a form of accountability for the performance carried out. The existence of amil zakat efforts in improving the ability and moral quality in managing zakat.*

Keywords: *Transparency, Accountability, Concept, Legal Basis, Compulsory Zakat*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Djarwanto bahwa Akuntabilitas memberikan, menyampaikan informasi dengan cara mempertanggungjawabkan kinerja berupa keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan transparansi dikemukakan oleh Farid Hamid yaitu mencari, menerima, memiliki,

Received Agustus 30, 2023; Revised September 02, 2023; November 01, 2023

*M. Wildan, m.wildan20wildan@gmail.com

menyimpan, mengelola, dan mengirimkan informasi melalui seluruh saluran yang tersedia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan analisis domain, tekstonomi dan komponensial. Hasil penelitian menjelaskan bahwa transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu peran Amil Zakat dalam mengkoordinasikan dana zakat kepada masyarakat secara langsung, dan memaksimalkan keterbukaan informasi pengelolaan zakat dengan membuat laporan kinerja dan kegiatan secara berkala. pengelolaan zakat. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya dengan adanya kegiatan amil zakat dalam pembuatan laporan keuangan secara tertulis. Adanya kegiatan penyusunan laporan keuangan dengan sistem akuntansi sederhana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan. Adanya upaya amil zakat dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas akhlak dalam mengelola zakat.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Konsep, Dasar Hukum, Wajib Zakat.

LATAR BELAKANG

Indonesia berpenduduk 265 juta jiwa dan 85,1% penduduknya beragama Islam. Menilik dari keadaan penduduk tersebut, tentunya untuk mencapai kesejahteraan umat membutuhkan strategi yang mumpuni. Pengelolaan zakat menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan dan sangat penting untuk ditingkatkan karena menjadi salah satu penerimaan negara yang cukup besar.

Berdasarkan keadaan data pertumbuhan zakat di Jambi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut jika dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2020, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,28%. Pengelolaan zakat yang optimal biasanya tidak lepas dari prinsip meliputi akuntabilitas (accountability) dan keterbukaan (transparency). Prinsip pengelolaan zakat ini sangat penting karena mendukung optimalisasi kinerja lembaga zakat.

Permasalahan pengelolaan zakat dapat dilihat dari tiga aspek yaitu dari aspek pembayar zakat, penerima zakat dan pengelola zakat, jika ketiga aspek tersebut tidak saling mendukung dan saling berkesinambungan maka pengelolaan zakat tidak akan mencapai tujuan akhirnya yaitu mensejahterakan masyarakat. Permasalahan yang sering terlihat

dimana ketika pengelola tidak transparan, jujur dan terbuka pengelolaan zakat yang sudah ada sebelumnya, dan juga tidak adanya pengawasan oleh direksi dalam penyelenggaraan zakat maka akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pembayar zakat. Kurangnya kepercayaan muzakki yang menunaikan zakat terhadap pengelola, karena beranggapan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara tidak terbuka dan kurang transparan sehingga arus dana zakat tidak diketahui dan pada akhirnya akan menimbulkan kecurigaan. Mengatasi hal ini tentu diperlukan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan minat masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat serta memiliki kepercayaan kepada Lembaga Amil Zakat dalam menyalurkan zakat.

Salah satu alasan peneliti memilih mengadakan penelitian di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dikarenakan adanya sistem pengelolaan zakat yang kurang ditepat dimana dalam pendistribusian zakat jarang sekali diadakan sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan zakat juga hanya dilakukan setahun sekali padahal seharusnya amil zakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai jenis zakat yang harus ditunaikan. Keterbatasan pemahaman masyarakat berdampak pada kurang ditunaikannya zakat ditambah lagi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang masih minim.

Menunaikan zakat adalah salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam, termasuk masyarakat yang ada di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, di mana mayoritas masyarakatnya adalah muslim sehingga memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat

Peneliti menemukan permasalahan bahwa di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi pengelolaan zakat yang dilaksanakan belum seluruhnya bersifat transparan dan akuntabel, hal ini dikarenakan penerimaan dana zakat yang dibukukan oleh petugas zakat atau amil zakat hanya dilakukan setiap satu tahun sekali bertepatan dengan hari raya idhul fitri yaitu zakat fitrah, sementara untuk penerimaan zakat maal masih terlihat kurang terlaksana karena memang tidak ada pembukuan yang dilakukan oleh pengelola zakat. Adapun salah laporan penerimaan zakat pada periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keadaan Penerimaan Dana Zakat Desa Sekumbang Tahun 2018-2022

No	Opsi	Keterangan				
		Tahun	2018	2019	2020	2021
1	Penerimaan Zakat	Rp. 3.552.000	Rp. 3.256.000	Rp. 3.330.000	Rp. 2.700.000	Rp. 3.220.000
2	Zakat Maal	-	-	-	-	-
3	Zakat Fitrah	325 Orang	244 Orang	265 Orang	293 Orang	240 Orang
4	Wajib Zakat	325 Orang	244 Orang	265 Orang	293 Orang	240 Orang
5	Asnaf/ Penerima Zakat	Amil = 2 Miskin/Janda = 22 Yatim = 4 Ibnu Sabil = 5	Amil = 2 Fisabilillah = 4 Miskin/janda = 22 Yatim = 4	Amil= 3 Fisabilillah = 1 Miskin/Janda = 19 Yatim= 3 Ibnu Sabil = 6	Miskin/Janda = 21 Ibnu Sabil = 7	Amil= 2 Fisabilillah= 4 Miskin/janda = 18 Yatim = 4

(Sumber: Dokumentasi penerimaan dana zakat di Desa Sekumbang Tahun 2018-2022
(Data di olah)

Berdasarkan data penerimaan zakat di Desa Sekumbang dapat dijelaskan bahwa penerimaan zakat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Jika dilihat dari jumlah masyarakat yang ada di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi kurang lebih mencapai 492 jiwa, tetapi masyarakat yang menunaikan zakat untuk setiap tahunnya hanya berkisar 240 Orang sampai 325 orang saja.

Kurang maksimalnya pengelolaan zakat karena hanya zakat fitrah yang tercatat secara transparan dan akuntabel sementara untuk penerimaan zakat maal tidak dilakukan pencatatan secara akuntabel tentu mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat secara keseluruhan belum dikatakan maksimal, karena pada dasarnya pengelolaan zakat yang

semestinya dikelola oleh amil zakat bukan hanya zakat fitrah saja, tetapi zakat maal yang berhubungan dengan kepemilikan harta, apalagi ditambah dengan keadaan masyarakat desa Sekumbang yang keadaan ekonominya bukanlah menengah ke bawah, melainkan beberapa masyarakat keadaan ekonominya sudah termasuk menengah ke atas sehingga sudah wajib menunaikan zakat maal atau zakat harta.

Pengelolaan zakat harus mengacu pada konsep akuntabilitas dan transparansi karena hal ini kriteria yang sangat penting terkait tanggung jawab organisasi untuk memberitahukan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan, sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi relevan yang diminta oleh pengguna dan kemudahan informasi tersebut tersedia untuk umum. khususnya para muzakki yang menunaikan zakat. Berdasarkan temuan di lapangan maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk karya ilmiah tentang: **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi”**.

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah penyedia informasi dan pengungkapan tentang aset dan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas didefinisikan kewajiban seseorang atau badan yang bertugas mengelola sumber daya publik dan memiliki tanggung jawab untuk dapat menanggapi masalah yang terkait dengan tanggung jawab mereka. Akuntabilitas erat dengan perangkat pengendalian kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pencapaian hasil pelayanan publik dan sosialisasinya yang transparan kepada publik.

2.2 Pengertian Transparansi

Transparansi didasarkan pada kebebasan untuk menerima informasi kepentingan publik yang dapat diakses langsung mereka yang membutuhkan. Transparansi memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan alasan bahwa publik berhak untuk mengetahui secara jelas dan penuh tanggung jawab mereka dalam mengelola aset yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Pengertian Zakat

Menurut Saiyid Sabiq zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan Observasi, Dokumentasi dan wawancara. Lokasi penelitian di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Responden dalam penelitian ini yaitu Amil zakat yang terdiri dari 5 orang (imam masjid, bilal, kepala madrasah, pegawai desa, dan muazin) di Desa Sekumbang di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Penerima zakat yaitu 4 orang Desa Sekumbang di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dan Masyarakat sebagai muzakki sebanyak 6 orang di Desa Sekumbang di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis domain, analisis taksonomi dan analisis komponenial

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Transparansi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

Sebagai lembaga nirlaba, lembaga amil zakat dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang dihimpun dari rakyat. Dalam pelaksanaan manajemen keuangannya, amil zakat Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi mempunyai cara tersendiri dalam mengelola keuangan yang langsung terhubung pada masyarakat. Melalui sistem ini setiap dana yang masuk dan keluar secara langsung diterima dari masyarakat.

Petugas yang menerima dana perolehan zakat dari sistem dalam pertanggungjawaban dana tersebut dapat dilakukan melalui beberapa pemenuhan kegiatan aktifitas pengendalian internal dan membuat laporan serta publikasi keuangan.

Mengenai pelaporan pengelolaan zakat, pelaporan pengelolaan zakat dilakukan secara kesatuan yang dilaksanakan oleh amil zakat, begitu pula dengan laporan keuangan, audit dan publikasi laporan keuangan dilakukan secara terpusat, hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dana zakat.

Kegiatan transparansi dalam hal laporan langsung kepada masyarakat biasanya untuk menyampaikan laporan tentang sistem akuntansi yang digunakan yang berisi standar operasional dan prosedur, kelengkapan dokumen, buku besar dan laporan keuangan konsolidasi bulanan dan tahunan. Meskipun dalam pelaksanaan laporan keuangan pengelolaan zakat di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi belum seluruhnya sesuai. Selanjutnya dalam hal bentuk laporan keuangan, sebagaimana sifat laporan keuangan yang mudah dipahami dan dapat dibuktikan kebenarannya, seharusnya disajikan laporan keuangan bulanan dalam bentuk akun sumber penerimaan dana, penggunaan dana, saldo awal bulan, saldo akhir bulan dan catatan atas laporan keuangan, tetapi hal ini juga belum terlihat diterapkan dalam laporan keuangan pengelolaan zakat di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.

Perihal meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat maka prinsip transparansi harus selalu ditingkatkan, hal ini termasuk membuat laporan keuangan dengan tepat waktu. Salah satu ciri laporan keuangan yang baik adalah tepat waktu. Laporan keuangan pengelolaan zakat di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dalam laporan keuangan tepat waktu yaitu terdiri dari dua waktu dan dua bentuk laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan penerimaan dana zakat, kedua laporan keuangan tahunan pendistribusian dana zakat.

Pengelolaan zakat sebagai mana hendaknya dilakukan secara profesional. Dalam operasional zakat, Rasulullah saw. telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola oleh sekelompok orang dan terorganisir. Sebagaimana data yang telah diperoleh peneliti bahwa Amil Zakat di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi mengenai pengelolaan zakat, maka transparansi pengelolaan zakat nya dapat dilihat melalui beberapa aspek kegiatan dan kinerjanya.

Sistem pelaporan dan tata keuangan yang sederhana sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu amil zakat di di Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dimana dalam menyusun laporan keuangan zakat dilakukan sangat berhati-hati, juga berusaha maksimal memberdayakan dana zakat untuk kemaslahatan umat dengan beberapa program yang telah ada. Lembaga secara kesatuan dengan kantor pusat mempublikasikan setiap bulannya laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut lembaga telah menerapkan prinsip kehati-hatian, berusaha efektif dan efisien dalam pendistribusian zakat (konsumtif dan produktif), serta transparansi dalam laporan keuangan. Lembaga mempunyai target pengumpulan dan pendistribusian dalam jumlah tertentu. Point penting dalam kebijakan pengelolaan finansial lembaga zakat di Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi adalah terletak pada transparansi laporan keuangan konsolidasi bulanan, penerapan prinsip kehati-hatian, target pencapaian dan keefektifan serta efisiensi pendistribusian zakat.

4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

Secara konsep akuntabilitas, maka dalam pengelolaan zakat seharusnya sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam menunjukkan serta meningkatkan akuntabilitasnya, harus mengacu pada tiga prioritas utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat. Prioritas pertama, pengendalian efektivitas internal. Pengendalian internal penting mengingat human error selalu bisa terjadi di mana saja termasuk lembaga manajemen berbasis syariah. Untuk menjaga manajemen selalu bekerja sama untuk memenuhi kepatuhan atau regulasi syariah, maka diperlukan pengendalian internal yang baik. Prioritas kedua adalah pengukuran kinerja. Untuk memastikan apakah akuntabilitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pengukuran kinerja bisa diterapkan pada semua manajer dan institusi. Untuk memelihara dan meningkatkan kinerja operasional pengelola zakat, pengukuran kinerja harus dinilai untuk setiap periode. Strategi evaluasi tentang pengembangan institusi pengelola zakat harus diinformasikan kepada publik khususnya kepada muzaki. Prioritas ketiga adalah kompetensi kepatuhan dengan deskripsi pekerjaan. Kompetensi penting untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memadai disertai dengan sumber daya yang dibutuhkan sesuai permintaan. Di dalam hal tata kelola perusahaan diharuskan memiliki keahlian

dalam manajemen, akuntansi dan bidang lainnya sehingga lembaga zakat mengikuti dan meningkatkan prinsip akuntabilitas dengan mudah.

Upaya peningkatan pengumpulan zakat disertai dengan pengelolaan zakat yang akuntabel salah satu tuntutan yang utama dalam profesionalitas adalah keahlian amil dalam melakukan pencatatan akuntansi sebagai salah satu cara pengelola zakat untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat dengan menyediakan laporan yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas dari pengelola zakat. Pelaporan ini merupakan luaran dari kegiatan akuntansi dan telah dijelaskan secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Akuntabilitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa peran akuntansi dan pelaporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas. Hal ini selanjutnya dapat dibuktikan dengan penelitian Komala di Bandung yang menunjukkan implementasi akuntansi zakat terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas.

Sebagian besar akuntabilitas ditunjukkan dengan laporan formal atau tertulis (laporan keuangan) yang telah diaudit. Sebagai upaya penyeragaman laporan lembaga zakat seharusnya membuat standar akuntansi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak sedekah. Standar ini khusus dibuat untuk digunakan oleh lembaga zakat dalam melakukan pencatatan pengelolaan dana zakat. Pertiwi et al. menyarankan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik dari pihak IAI, BAZNAS pusat dan Dewan Syariah Nasional MUI bagi OPZ terkait implementasi PSAK 109. Pelatihan tersebut guna meningkatkan dan menyamaratakan implementasi akuntabilitas. Hal ini menjadi penting, didukung hasil penelitian Alkahfi menyatakan adanya hubungan positif akuntansi yang meliputi proses pengukuran, pencatatan dan penyajian pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Selanjutnya, menyajikan akuntabilitas dapat dilakukan melalui laporan keuangan zakat secara transparan, relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pelaporan berdasarkan PSAK 109 yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menjaga kepercayaan publik, laporan keuangan yang diterbitkan nantinya harus di audit oleh akuntan publik yang kompeten.

Hal ini penting karena kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi jumlah penerimaan zakat. Sejalan dengan hal tersebut, Muftadi menyatakan konsep akuntabilitas syariah yang tercantum dalam teori enterprise syariah dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pelaporan keuangan.

Akuntabilitas dapat didefinisikan dengan aksi individu atau organisasi untuk melaporkan ke otoritas yang diakui memiliki tanggung jawab atas tindakan tersebut. Secara lebih luas, akuntabilitas memiliki arti dimana korporasi itu sendiri, terutama manajer dan direktur, mengambil tanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam organisasi. Tanggung jawab atas konsekuensi tindakan korporasi meluas ke pemangku kepentingan.

Organisasi pengelola zakat tentunya menerapkan akuntabilitas dalam ajaran Islam, dimana pertanggungjawaban utama organisasi pengelola zakat ditujukan kepada Allah dan selanjutnya kepada para pemangku kepentingan seperti muzaki, pemerintah, mustahik hingga masyarakat umum. Penerapan konsep akuntabilitas merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan intensitas pembayaran zakat dari muzaki. karena pada akhirnya pengelolaan zakat adalah soal kepercayaan antara pemangku kepentingan dan lembaga zakat itu sendiri. Implementasi akuntabilitas pada lembaga zakat dapat dilakukan dengan adanya pengendalian internal, pengukuran kerja hingga kepatuhan atau profesionalitas amil terhadap deskripsi pekerjaannya. selanjutnya profesionalitas dari amil terhadap pengelolaan zakat, akan berakar kepada bagaimana amil melaporkan dan mempublikasikan kegiatannya agar dapat dilihat oleh para pemangku kepentingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu adanya peran amil zakat mengkoordinasi dana zakat kepada masyarakat secara langsung dan memaksimalkan keterbukaan informasi pengelolaan zakat dengan membuat laporan berkala tentang kinerja dan kegiatan pengelolaan zakat.

Akuntabilitas pengelolaan zakat untuk meningkatkan kepercayaan muzakki di Desa Sekumbang Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adanya kegiatan amil zakat dalam membuat laporan keuangan secara tertulis. Adanya kegiatan menyusun laporan keuangan dengan sistem akuntansi sederhana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan. Adanya upaya amil zakat dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas moral dalam melakukan pengelolaan zakat.

5.2 Saran

Hendaknya sosialisasi zakat tidak hanya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan formal saja, melainkan juga dengan terus menggalakkan penyuluhan zakat agar zakat menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Lembaga zakat hendaknya mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam ajaran Islam, dimana pertanggungjawaban utama lembaga zakat ditujukan kepada Allah dan selanjutnya kepada para pemangku kepentingan seperti muzaki, pemerintah, mustahik hingga masyarakat umum.

DAFTAR REFERENSI

- Alkahfi, D., Taufiq., dan I. Meutia. "Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan)." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Alwi, Zainal. *Akuntabilitas Zakat*. Jakarta: Pustaka Setia. 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Fiqih Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).
- Farida, V., A. W. Jati, dan R. Harventy. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 1, No.1, 2018.
- Hery. *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Komala, R. A. "The Analysis of Zakat Accounting Implementation on Amil Zakat Institutions in Bandung." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 225, 2018.
- Marliyati Nikmatuniyah dan L. A. Mardiana. "Effects of Accounting Information Quality, Accountability, and Transparency on Zakat Acceptance." *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 33, No.1, 2017.
- Mubtadi, N. A. "Analysis of Islamic Accountability and Islamic Governance in Zakat Institution." *Hasanuddin Economics and Business Review*, Vol. 3, No.1, 2019.
- Pertiwi, R. A., M. Kholmi, dan E. T. Kurniawati. "Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No.2, 2015.